Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 03, September 2026

PERAN KUA DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KECAMATAN TAMANSARI

Putri Sakina[1], Fatimah Azzakia[2], Risa Imelia Sintia[3]
[123] Sekolah Tinggi Agama Islam Aisyah Binti Abu Bakar
[1]uniqlokin@gmail.com, [2]fatimahazzakia16@gmail.com, [3]risaimelia0@gmail.com

ABSTRACT

Domestic Violence (DV) remains a serious social issue in Indonesia, with most cases occurring within households and marital relationships. As the institution responsible for marriage affairs, the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) plays a strategic role in preventing domestic violence through the Premarital Guidance Program (Bimbingan Perkawinan/Bimwin) for prospective brides and grooms. This study aims to describe the implementation of the Premarital Guidance Program at the KUA of Taman Sari District and to analyze its role in preventing domestic violence. This research employed a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with Bimwin officers, while secondary data were collected from laws and regulations, books, and scientific journals. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the Premarital Guidance Program at the KUA of Taman Sari District has been implemented in accordance with the applicable regulations and serves as a preventive effort against domestic violence by equipping prospective couples with healthy communication skills, conflict resolution strategies, and an understanding of the rights and obligations of spouses. Post-marital conflicts are addressed through mediation by BP4, while domestic violence cases are referred to formal legal procedures. However, the program continues to face challenges due to limited funding and time allocation. Therefore, greater budgetary support and post-marital guidance are recommended to enhance the program's effectiveness in preventing domestic violence.

Keywords: Domestic Violence, Office of Religious Affairs (KUA), Premarital Guidance, Domestic Violence Prevention.

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi persoalan sosial serius di Indonesia. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan KDRT melalui Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Taman Sari serta menganalisis perannya dalam pencegahan KDRT. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan petugas pelaksana Bimwin serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Taman Sari telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan berperan sebagai upaya preventif dalam mencegah KDRT melalui

pembekalan komunikasi yang sehat, penyelesaian konflik, serta pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Penanganan konflik pascanikah dilakukan melalui mediasi BP4, sedangkan kasus KDRT yang telah terjadi diarahkan ke jalur hukum. Pelaksanaan program masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan waktu sehingga diperlukan peningkatan dukungan serta pembinaan pascanikah untuk mengoptimalkan efektivitas pencegahan KDRT.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kantor Urusan Agama, Bimbingan Perkawinan, Pencegahan KDRT.

A. Pendahuluan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2025, kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan meningkat sebesar 14,07% dibanding tahun sebelumnya, dengan mayoritas kasus terjadi di ranah personal, seperti rumah tangga dan relasi perkawinan (Komnas Perempuan). Selain itu, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 28.789 kasus kekerasan, di mana 19.045 di antaranya merupakan kasus KDRT (Kementerian PPPA). Data tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga masih menjadi ruang yang rentan terhadap terjadinya kekerasan.

Sebagai lembaga yang menangani urusan perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam upaya pencegahan KDRT melalui Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Program ini bertujuan membekali calon pengantin dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, serta kesadaran hukum agar mampu membangun keluarga yang harmonis dan terhindar dari kekerasan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan serta perannya dalam upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Sari pada tanggal

5 Juni 2026 sebagai bagian dari kegiatan praktikum mata kuliah Praktikum KUA. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, serta peserta bimbingan apabila diperlukan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan Program Bimbingan Perkawinan dan pencegahan KDRT. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai peran KUA dalam mencegah KDRT melalui Program Bimbingan Perkawinan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Taman Sari

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Taman Sari, Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan program wajib yang harus diikuti oleh setiap calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah. Program ini bertujuan memberikan pembekalan kepada calon pasangan agar memiliki kesiapan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dilaksanakan mulai pukul 09.00–12.00 WIB dengan menghadirkan narasumber yang telah memiliki sertifikat pelatihan. Materi yang diberikan meliputi persiapan keluarga sakinah, dinamika pernikahan, kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan keluarga, pembentukan generasi berkualitas, serta pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang idealnya berlangsung selama dua hari harus dipersingkat menjadi beberapa jam karena keterbatasan anggaran pemerintah. Meskipun demikian, seluruh materi pokok tetap disampaikan kepada calon pengantin sebagai bekal sebelum memasuki kehidupan rumah tangga

Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 03, September 2026

Program Bimbingan Perkawinan merupakan program pembinaan pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi calon pengantin. Program ini berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, yang bertujuan membekali calon pengantin dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa Bimbingan Perkawinan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempersiapkan calon pengantin agar mampu membangun keluarga yang berkualitas dan mencegah berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Habib Wakidatul Ihtiar (2020) yang menyatakan bahwa Bimbingan Perkawinan bertujuan mempersiapkan calon pengantin agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan dalam membangun keluarga sakinah, memperkuat ketahanan keluarga, serta mempersiapkan generasi yang berkualitas. Dengan adanya pembekalan tersebut, calon pengantin diharapkan mampu menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Temuan penelitian di KUA Kecamatan Taman Sari menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan telah mengimplementasikan tujuan tersebut melalui penyampaian materi mengenai pembentukan keluarga sakinah, dinamika pernikahan, kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan keluarga, serta pencegahan KDRT. Meskipun

Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 03, September 2026

pelaksanaan program belum dapat berlangsung sesuai durasi ideal karena keterbatasan anggaran, substansi materi tetap diberikan secara menyeluruh kepada calon pengantin. Hal ini menunjukkan bahwa Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Taman Sari telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan penyelenggaraannya sebagai upaya mempersiapkan pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

2. Peran KUA dalam Pencegahan KDRT melalui Program Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di KUA Kecamatan Taman Sari, diketahui bahwa Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin memuat materi khusus terkait pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang terintegrasi dalam keseluruhan materi bimbingan mencakup seluruh aspek kehidupan perkawinan. Temuan ini konsisten dengan ketentuan yang berlaku secara nasional, di mana materi Bimwin memang dirancang untuk mencakup tujuan dan fungsi perkawinan, kewajiban dan hak suami istri, kesehatan reproduksi, keharmonisan keluarga, hingga pendidikan dan pengasuhan anak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Selain Bimwin, KUA Kecamatan Taman Sari juga memiliki Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berperan aktif memediasi pasangan yang mengalami perselisihan atau berkeinginan bercerai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman KDRT yang disampaikan dalam Bimwin tidak terbatas pada kekerasan fisik semata, tetapi mencakup pemahaman yang lebih luas mengenai pengelolaan konflik dan pentingnya memahami karakter pasangan, mengingat konflik yang tidak terkelola dapat berkembang menjadi tindakan KDRT. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Suteja dan Muzaki (2020), yang menemukan bahwa masalah komunikasi buruk dan konflik yang tidak terselesaikan merupakan faktor utama yang memicu kekerasan dalam rumah tangga, sehingga konseling dan bimbingan keluarga terbukti efektif sebagai langkah preventif, bukan hanya

sebagai solusi atas masalah yang sudah terjadi.

Materi Bimwin di KUA Kecamatan Taman Sari menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah ibadah, bukan semata didasari alasan duniawi maupun fisik, dengan konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagai fondasi ideal rumah tangga. Ditekankan pula bahwa sumber konflik rumah tangga kerap berasal dari perkara kecil yang tidak segera diselesaikan, sehingga keselarasan dan sikap saling pengertian menjadi kunci penting yang ditanamkan sejak masa pranikah. Hal ini memperkuat temuan penelitian di KUA Kecamatan Kras yang menyebutkan bahwa minimnya pembekalan pranikah menjadi salah satu penyebab penting terjadinya KDRT, karena pasangan yang menikah tanpa bimbingan formal cenderung kurang memahami hak dan kewajiban masing-masing, strategi komunikasi, dan cara penyelesaian konflik—sehingga kehadiran program edukatif seperti Bimwin memiliki urgensi tinggi sebagai upaya pencegahan KDRT.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT ke KUA masih sangat rendah, dan kasus yang pernah ditemukan diarahkan pihak KUA untuk visum dan diteruskan ke kepolisian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menempatkan penanganan tindak pidana KDRT sebagai kewenangan aparat penegak hukum, bukan lembaga keagamaan seperti KUA. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran KUA Kecamatan Taman Sari dalam mencegah KDRT lebih menitikberatkan pada aspek edukasi dan pembekalan pranikah melalui Bimwin, ketimbang penanganan langsung atas kasus KDRT yang telah terjadi.

3. Kendala Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Taman Sari masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan bimbingan yang idealnya berlangsung selama dua hari harus dipadatkan menjadi satu hari

sehingga penyampaian materi dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menyebabkan pembinaan lanjutan bagi pasangan setelah menikah belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Habib Wakidatul Ihtiar (2020) yang menyatakan bahwa pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan masih dipengaruhi oleh dukungan anggaran dan kualitas penyelenggaraan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian materi kepada calon pengantin, meskipun tujuan utama program tetap dapat dilaksanakan.

Dengan demikian, kendala yang ditemukan di KUA Kecamatan Taman Sari menunjukkan bahwa efektivitas Program Bimbingan Perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan di tingkat KUA, tetapi juga oleh dukungan sumber daya, khususnya anggaran, waktu pelaksanaan, dan keberlanjutan pembinaan dari pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan dukungan terhadap pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan diperlukan agar tujuan program dalam membangun keluarga yang harmonis serta mencegah terjadinya KDRT dapat tercapai secara lebih optimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Sari telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai program pembinaan pranikah bagi calon pengantin. Pelaksanaan program ini memuat berbagai materi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, seperti persiapan keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan keluarga, pembentukan generasi berkualitas, serta pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Meskipun durasi pelaksanaan belum sesuai dengan ketentuan ideal karena keterbatasan anggaran, seluruh materi pokok tetap disampaikan kepada calon pengantin sebagai bekal sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Program Bimbingan sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya KDRT. Melalui pemberian pemahaman

mengenai komunikasi yang sehat, penyelesaian konflik, hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, calon pengantin diharapkan memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya KDRT. Dalam penanganan konflik rumah tangga, KUA berperan memberikan pembinaan dan mediasi melalui BP4, sedangkan penanganan tindak pidana KDRT tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis berpendapat bahwa efektivitas Program Bimbingan Perkawinan akan semakin optimal apabila didukung oleh peningkatan anggaran, penambahan durasi pelaksanaan sesuai ketentuan, serta adanya pembinaan lanjutan bagi pasangan setelah menikah. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas Program Bimbingan Perkawinan terhadap pasangan yang telah menikah dalam jangka waktu tertentu sehingga manfaat program sebagai upaya pencegahan KDRT dapat dievaluasi secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Fatahillah, W., Rusdi, I., & Ardiansyah, I. I. (2025). peran kantor urusan agama (KUA) dalam memberikan orientasi keluarga sakinah bagi calon pengantin . *an nawawi : jurnal hukum dan ekonomi islam*, 101-112.

husna, & nada, z. (2025). peran KUA dengan upaya Bimwin (Bimbingan perkawinan) untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Studi kasus di KUA kecamatan kras kabupaten kediri tahun 2025. *al furqan : jurnal agama, sosial, dan budaya*, 1471-1478.

ihtiar, h. w. (2020). membaca maqashid syar'iah dalam program bimbingan perkawinan. *ahkam ; jurnal hukum islam*, 233-258.

Kebudayaan, K. k. (2023, maret 16). *Evaluasi Pelaksanaan Bimwin Cati, Perlu banyak Sosialisasi dan Edukasi pada Masyarakat*. Retrieved from Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan: Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.

komnas, p. (2026, maret 6). *Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025*. Retrieved from Komnas Perempuan: https://komnasperempuan.go.i

d/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025

kurnianingrum, t. p. (2025). Urgensi pelindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. *info singkat*, 1-5.

prayogi, a., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan perkawinan calon pengantin : upaya mewujudkan ketahanan keluarga nasional. *islamic conseling : jurnal bimbingan dan konseling islam*, 223 -242.

saha, r., sudin, i., ali, a. k., & kadir, i. a. (2024). implementasi program bimbingan pra nikah oleh kantor urusan agama kecamatan tidore utara kota tidore kepulauan . *garolaha : social humaniora journal*, 19-27.

Suteja, J., & Muzaki, M. (2020). pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui kegiatan konseling keluarga. *Equalita : jurnal studi gender dan anak*, 1-18.

Widiyawati, Mustaming, & Marwing, A. (2024). Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli. *Al-Mada : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* , 752-764.